



**KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 0426/Q/1991 TANGGAL : 15 JULI 1991**



**TENTANG  
PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU  
DAN SEKOLAH GURU OLAMRAGA MENJADI  
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**1981**



- 4x
- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
  - f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
  - g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
  - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
  - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
  - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
  - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

4x

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1991.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....



41

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan  
Kebudayaan,

